



EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Siswanto Bangun¹, Azmiati Zuliah², Andi Maysarah³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara

Email : andimaysarah@dharmawangsa.ac.id

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern adalah *restorative justice*, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang mengedepankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengkaji efektivitas penerapannya dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, serta merumuskan konsep ideal penerapannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan *restorative justice* belum diatur secara eksplisit dalam KUHP baru, tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan memberikan landasan filosofis bagi penerapannya. Dibandingkan dengan pemidanaan konvensional, pendekatan *restorative justice* dinilai lebih efektif dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci : *restorative justice*, tindak pidana ringan, KUHP baru, tujuan pemidanaan.

ABSTRACT

The reform of Indonesia's criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code signifies a paradigm shift from a retributive approach toward a more humane and restorative orientation. One of the approaches that has gained prominence in the modern criminal justice system is *restorative justice*, particularly in resolving minor criminal offenses by emphasizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony within the community. This study aims to analyze the regulation of *restorative justice* in resolving minor offenses under statutory regulations and Law Number 1 of 2023, to examine its effectiveness compared with conventional punishment, and to formulate an ideal model for its implementation in achieving the objectives of punishment. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that although *restorative justice* is not explicitly regulated in the new Criminal Code, the objectives of punishment, which emphasize conflict resolution and the restoration of social balance, provide a philosophical foundation for its application. Compared to conventional punishment, *restorative justice* is considered more effective in promoting recovery-oriented justice, enhancing the efficiency of law enforcement, and supporting the realization of a criminal justice system that ensures justice, legal certainty, and social benefits.

Keywords: *restorative justice*, minor offenses, new Criminal Code, objectives of punishment.



1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana pada era modern memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari paradigma yang bersifat represif dan berlandaskan pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan (*restorative justice*). Selama ini, sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana dipandang belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu melindungi masyarakat, membina pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan pidana.¹ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana modern tidak lagi menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut melahirkan konsep *restorative justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang memusatkan perhatian pada negara dan pelaku, pendekatan keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Tony Marshall menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu mekanisme yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap dampak yang ditimbulkan serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan pada masa mendatang.² Pendapat tersebut diperkuat oleh Howard Zehr yang menyatakan bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap relasi antarmanusia, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penghukuman, tetapi juga melalui upaya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang telah terganggu.³

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 21.

² Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, (London, 1999), hlm. 5.

³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 18.



Secara filosofis, perkembangan konsep keadilan restoratif sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, keberadaan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk manusia sehingga hukum harus mampu memberikan manfaat dan menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak dapat semata-mata terpaku pada aspek formalistik, melainkan harus memperhatikan tujuan sosial yang ingin dicapai melalui hukum tersebut.⁴ Dalam konteks penegakan hukum pidana, pendekatan restoratif menjadi salah satu manifestasi hukum progresif yang mengedepankan penyelesaian konflik secara lebih manusiawi dan berorientasi pada kemanfaatan.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu perubahan mendasar yang diintroduksi dalam KUHP baru adalah perumusan tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51, yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan diarahkan pada pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, serta penciptaan rasa aman dan damai.⁵ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa secara substansial KUHP Nasional telah mengakomodasi nilai-nilai yang menjadi karakteristik utama konsep *restorative justice*.

Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme peradilan pidana formal masih menyisakan berbagai persoalan. Prosedur yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsekuensi sosial yang ditimbulkan terhadap pelaku maupun korban sering kali menyebabkan tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal. Pada kondisi tertentu, proses peradilan justru menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, berbagai institusi penegak hukum di Indonesia mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara berbasis *restorative justice*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 54.



sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.⁶

Fenomena penerapan *restorative justice* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan Kejaksaan Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 1.454 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.⁷ Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan tercatat sebanyak 2.407 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan yang sama.⁸ Selanjutnya, sepanjang tahun 2024 Kejaksaan Agung mencatat sebanyak 1.985 perkara memperoleh persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan didukung oleh keberadaan 4.654 Rumah Restorative Justice yang tersebar di berbagai daerah.⁹ Bahkan hingga awal tahun 2025, jumlah perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* secara kumulatif mencapai 6.639 perkara dengan nilai efisiensi anggaran yang cukup signifikan.¹⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif semakin memperoleh legitimasi dalam praktik penegakan hukum dan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang semakin diterima oleh masyarakat.

Perkembangan tersebut juga memperoleh perhatian dari kalangan akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh Rhaka Fajar Alamsyah dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa keberadaan Rumah

⁶ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180.

⁷ Lihat Ketentuan di Hukumonline, "Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelamatan Keuangan Negara", 2 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelamatan-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>

⁸ Lihat Ketentuan di Suara.com, "Sepanjang 2022, Kejaksaan Agung Selesaikan 1.454 Perkara Lewat Restorative Justice", 31 Desember 2022, <https://www.suara.com/news/2022/12/31/055500/sepanjang-2022-kejaksaan-agung-selesaikan-1454-perkara-lewat-restorative-justice>

⁹ Lihat Ketentuan di ANTARA News / Kejaksaan Agung RI, "Sepanjang 2023 Kejaksaan Agung Eksekusi 99.224 Perkara dan 2.407 Diselesaikan melalui Restorative Justice", 31 Desember 2023, <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/325587/kejaksaan-agung-eksekusi-99224-perkara-sepanjang-2023>

¹⁰ Lihat Ketentuan di InfoPublik, "Jampidum Setujui 1.985 Perkara Dihentikan lewat Restorative Justice Selama 2024", 31 Desember 2024, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/896186/jampidum-setujui-1-985-perkara-dihentikan-lewat-restorative-justice-selama-2024>



Restorative Justice memberikan kontribusi positif dalam mendukung penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan perbedaan persepsi antarpenghak hukum.¹¹ Temuan yang serupa juga dikemukakan oleh N. N. Sitorus yang menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan tidak hanya memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menekan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana melalui pendekatan reintegrasi sosial terhadap pelaku.¹²

Meskipun implementasi keadilan restoratif menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum dirumuskan secara eksplisit. Pengaturan mengenai *restorative justice* justru lebih banyak ditemukan dalam regulasi sektoral yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan dan pemahaman di antara aparat penegak hukum sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Padahal, karakteristik tindak pidana ringan sangat memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan yang lebih mengedepankan perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta harmonisasi hubungan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi pengaturan, tingkat efektivitas, dan konsep ideal penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis.¹³ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

¹¹ Lihat Ketentuan di Kejaksaan Agung RI, "Hingga Januari 2025 Sebanyak 6.639 Perkara Diselesaikan melalui Restorative Justice", 11 Februari 2025, <https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3708/read>

¹² Rhaka Fajar Alamsyah, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika, "Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga", *Soedirman Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 32.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.



Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para sarjana hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif.¹⁵

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Perundang-undangan dan KUHP Baru

Perubahan paradigma dalam hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku (retributif) menuju model keadilan yang lebih menekankan pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam paradigma lama, hukum pidana cenderung memposisikan negara sebagai pusat kepentingan, sehingga penyelesaian perkara lebih difokuskan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Namun, pendekatan tersebut dalam banyak kajian dianggap belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif, terutama bagi korban yang sering kali tidak memperoleh pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialami.

Keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Howard Zehr menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya merupakan bentuk kerusakan terhadap relasi sosial, sehingga respons hukum tidak cukup hanya berupa penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada perbaikan kerugian dan pemulihan harmoni sosial.¹⁶ Sejalan dengan itu, Braithwaite melalui konsep reintegrative shaming menjelaskan bahwa sistem hukum pidana yang efektif adalah sistem yang mampu memberikan efek penyesalan terhadap pelaku tanpa melakukan stigmatisasi permanen yang dapat menghambat reintegrasi sosialnya.¹⁷

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

¹⁶ Alvi Syahrin, "Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (2020): 245–262.

¹⁷ Ni Made Suci Kurniasari & I Nyoman Putu Budiarta, "Reintegrative Shaming dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 5 (2021): 1120–1132.



Secara teoritis, perkembangan keadilan restoratif juga berkaitan dengan perubahan cara pandang terhadap fungsi hukum pidana. Friedman dalam teori sistem hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh struktur kelembagaan serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, keberhasilan implementasi restorative justice sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum serta penerimaan sosial terhadap model penyelesaian perkara berbasis pemulihan.

Di Indonesia, penerapan restorative justice memperoleh legitimasi melalui berbagai instrumen kebijakan yang bersifat sektoral. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku serta terpenuhi syarat tertentu, seperti sifat tindak pidana yang ringan dan tidak adanya residivisme. Kebijakan ini mencerminkan penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana, yaitu kewenangan aparat penuntut untuk mempertimbangkan kepentingan kemanfaatan sosial dalam menentukan kelanjutan perkara.¹⁹

Pada tingkat penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga mengadopsi pendekatan serupa dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif. Secara konseptual, kebijakan ini berkaitan erat dengan teori diversion dalam sistem peradilan pidana, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke mekanisme non-formal guna menghindari dampak negatif proses peradilan, terutama terhadap pelaku tindak pidana ringan.²⁰ Pendekatan ini juga selaras dengan teori labeling yang menyatakan bahwa proses peradilan formal dapat memperkuat identitas negatif seseorang sebagai pelaku kejahatan.

Dalam ranah peradilan, Mahkamah Agung memperkuat penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Secara doktrinal, kebijakan ini menunjukkan pergeseran fungsi hakim dari sekadar penegak hukum menjadi fasilitator

¹⁸ Muhammad Syahrul Fitrah, "Efektivitas Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence Friedman," *Jurnal RechtsIdee*, Vol. 15 No. 1 (2020): 55–70

¹⁹ Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9 (2021): 85–96.

²⁰ Dwidja Priyatno & Kristian, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6 No. 2 (2022): 201–218.



penyelesaian konflik sosial (problem solving judge), sehingga peradilan tidak hanya berorientasi pada putusan bersifat legalistik, tetapi juga pada penyelesaian masalah sosial yang mendasari terjadinya tindak pidana.²¹

Landasan filosofis dari pendekatan ini juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan sosial, serta penciptaan rasa damai dalam masyarakat.²² Rumusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih komprehensif dan humanistik.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara melalui pendekatan yang lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan sosial. Sementara itu, Muladi menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern harus mampu mengintegrasikan fungsi perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan korban secara simultan dalam satu kesatuan sistem yang harmonis.²³

Jika dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan restorative justice di Indonesia saat ini masih bersifat tersebar dalam berbagai regulasi sektoral (fragmented regulation), namun memiliki kesamaan arah kebijakan menuju pendekatan pemulihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berada dalam fase transisi menuju model peradilan pidana yang lebih restoratif. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam KUHP Nasional dapat menimbulkan variasi penerapan di lapangan, sehingga berpotensi mempengaruhi konsistensi dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, pengaturan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai hasil integrasi antara perkembangan teori hukum modern, doktrin para ahli, serta

²¹ Dwidja Priyatno & Kristian, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6 No. 2 (2022): 201–218.

²² Ni Putu Rai Yulianti, "Transformasi Peran Hakim dalam Penerapan Restorative Justice," Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 3 (2023): 297–314

²³ Muladi, "Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 28 No. 1 (2021): 1–18.



kebijakan hukum nasional yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak lagi hanya diposisikan sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi fundamental dalam sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial dan keadilan substantif.

B. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dibandingkan Pemidanaan Konvensional dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Penilaian terhadap efektivitas sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak dapat hanya bertumpu pada keberhasilan negara dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Lebih dari itu, efektivitas hukum pidana juga harus dilihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan konflik sosial, memulihkan kerugian korban, serta mengembalikan keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan yang menggeser orientasi sistem pemidanaan dari retributif menuju pemulihan, sedangkan pemidanaan konvensional tetap bertumpu pada logika penghukuman sebagai bentuk respons utama terhadap tindak pidana.

1. Perlindungan Korban dalam Pendekatan Restoratif

Dalam sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional, korban sering kali tidak memperoleh posisi yang setara karena proses hukum lebih didominasi oleh hubungan antara negara dan pelaku. Akibatnya, aspek pemulihan korban baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses peradilan. Sebaliknya, pendekatan *restorative justice* memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Model ini bertumpu pada gagasan *victim-oriented justice*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan pidana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam mekanisme restoratif cenderung menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi karena adanya pemulihan yang bersifat nyata, baik melalui ganti rugi, kesepakatan damai, maupun pengakuan kesalahan dari pelaku.²⁴ Dengan demikian, keadilan restoratif memperluas dimensi keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban sebagai pihak

²⁴ Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.

yang paling terdampak.

2. Efisiensi dalam Sistem Peradilan Pidana

Dari perspektif efektivitas kelembagaan, sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang efisien. Sistem konvensional sering kali menghadapi hambatan berupa penumpukan perkara, proses yang panjang, serta tingginya beban administrasi peradilan. Penerapan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi beban institusi penegak hukum serta mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi esensi keadilan substantif. Dalam konteks ini, *restorative justice* sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²⁵

3. Reduksi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan struktural dalam sistem pemidanaan Indonesia. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh masih dominannya penggunaan pidana penjara, termasuk terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah. Dalam kajian kriminologi, penjatuh pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan dapat menimbulkan efek *prisonization*, yaitu proses internalisasi nilai-nilai kehidupan penjara yang berpotensi membentuk identitas kriminal baru pada individu.²⁶ Oleh karena itu, *restorative justice* dipandang sebagai mekanisme yang lebih proporsional karena memungkinkan penyelesaian perkara tanpa harus melalui pemenjaraan, sehingga secara langsung dapat menekan tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan.

4. Kesesuaian dengan Tujuan Pemidanaan KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah memperluas orientasi tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, pemulihan konflik, pembinaan pelaku, serta penciptaan ketertiban dan

²⁵ I Nyoman Gede Sugiarta, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 8 No. 1 (2021): 45–60

²⁶ Andi Sofyan & Abd. Asis, "Dampak Pidana Penjara terhadap Perubahan Identitas Sosial Narapidana," *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13 No. 2 (2023): 123–140.

kedamaian dalam masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi bersifat tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Dalam hal ini, Muladi menegaskan bahwa sistem pemidanaan yang ideal harus mampu mengintegrasikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang dalam satu sistem yang utuh.²⁷ Dengan demikian, *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat karena secara substansial mengandung nilai pemulihan dan rekonsiliasi yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

5. **Kendala Implementasi Restorative Justice**

Meskipun secara teoritis memiliki keunggulan, implementasi restorative justice dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Dari aspek kelembagaan, pengaturan yang belum terintegrasi secara penuh dalam KUHP menyebabkan penerapannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Dari aspek sosial, masih terdapat kecenderungan masyarakat yang memandang bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui pemidanaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma menuju pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima dalam budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁸ Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut dapat menghambat optimalisasi implementasi hukum.

C. **Konsep Ideal Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan KUHP Baru**

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak lagi dapat diposisikan sekadar sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Lebih dari itu, konsep tersebut harus dipahami sebagai bagian dari perubahan mendasar dalam struktur dan orientasi sistem peradilan pidana nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1

²⁷ Muladi, "Reformulasi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022): 1–20.

²⁸ Hendra Winata, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.



Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dasar normatif baru yang menunjukkan pergeseran paradigma tujuan pidana, dari yang semula berorientasi pada pembalasan menjadi lebih menekankan pada pemulihan, keseimbangan sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Tindak pidana tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerusakan dalam relasi sosial antara pelaku, korban, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui mekanisme penghukuman formal, melainkan membutuhkan pendekatan yang memungkinkan adanya komunikasi, kesepakatan, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Dalam konteks inilah *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan yang menawarkan penyelesaian konflik secara lebih menyeluruh karena melibatkan seluruh pihak yang terdampak secara langsung.

Secara normatif, praktik keadilan restoratif di Indonesia saat ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh institusi penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Mahkamah Agung. Namun, keberadaan regulasi tersebut masih bersifat terpisah dan belum terintegrasi secara utuh dalam satu sistem hukum acara pidana nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih berada pada tahap perkembangan awal, yakni dari model kebijakan institusional menuju sistem hukum yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Dalam berbagai kajian akademik disebutkan bahwa ketidakharmonisan regulasi dapat menimbulkan variasi penerapan di lapangan, sehingga berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum.²⁹

Dari sudut pandang politik hukum pidana, pembaruan KUHP merupakan bentuk rekonstruksi besar terhadap arah kebijakan pidana di Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, serta rehabilitasi pelaku dalam satu sistem yang terpadu.³⁰ Berdasarkan pandangan tersebut, *restorative justice* menjadi instrumen yang relevan karena mengedepankan penyelesaian konflik melalui pemulihan, bukan semata penghukuman.

²⁹ Padlah Riyadi, "Rekonstruksi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2 (2024): 88–105.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 42.



Konsep ideal keadilan restoratif juga mensyaratkan adanya keseragaman dan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum. Saat ini, masing-masing institusi memiliki aturan internal tersendiri dalam menerapkan pendekatan restoratif, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan perbedaan standar pelaksanaan. Ketidaksamaan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemulihan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana.³¹

Selain aspek kelembagaan, dasar filosofis penerapan *restorative justice* di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada dasarnya memiliki keselarasan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog, kesepakatan, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini dapat dipandang sebagai pengejawantahan nilai-nilai dasar bangsa dalam sistem peradilan pidana modern.³²

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum sangat ditentukan oleh hubungan timbal balik antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks *restorative justice*, meskipun regulasi telah berkembang dan kelembagaan telah tersedia, tantangan terbesar justru terletak pada budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengutamakan pemidanaan formal sebagai bentuk utama keadilan. Oleh karena itu, perubahan menuju sistem restoratif tidak hanya membutuhkan reformasi normatif, tetapi juga transformasi cara pandang masyarakat terhadap makna keadilan itu sendiri.³³

Dengan demikian, konsep ideal *restorative justice* dalam KUHP Baru harus dipahami sebagai sistem yang terintegrasi secara menyeluruh antara aspek hukum, kelembagaan, dan sosial. Sistem ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan perkara secara cepat dan sederhana, tetapi juga harus mampu menghadirkan pemulihan bagi korban, tanggung jawab bagi pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat secara berkelanjutan.

³¹ Hendra Winata, "Sinkronisasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.

³² Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.

³³ Muhammad Arafat, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2025): 33–46.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan:

1. *Pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan penguatan legitimasi secara filosofis melalui pergeseran tujuan pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pemulihan keadaan, keseimbangan kepentingan, serta reintegrasi sosial pelaku.*
2. *Penerapan restorative justice dalam praktik penegakan hukum menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pemidanaan konvensional dalam menangani tindak pidana ringan. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam menghadirkan keadilan yang lebih substantif melalui pemulihan korban, penyelesaian konflik secara damai, percepatan proses peradilan, serta kontribusinya dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mengatasi persoalan overkapasitas.*
3. *Model ideal penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia menuntut adanya penguatan regulasi yang lebih terpadu serta harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum. Di samping itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan transformasi budaya hukum masyarakat agar implementasi restorative justice dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana nasional.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi, *Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, 2021.



- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

B. JURNAL ILMIAH NASIONAL

- Alvi Syahrin, "Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (2020): 245–262.
- Azmiati Zuliah, "Legal Sanctions Against Perpetrators Criminal Persecution That Resulted Serious Injury (Case Study Medan District Court)," Vol. 1 No. 2 (2023)
- Andi Sofyan & Abd. Asis, "Dampak Pidana Penjara terhadap Perubahan Identitas Sosial Narapidana," *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13 No. 2 (2023): 123–140.
- Dwidja Priyatno & Kristian, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6 No. 2 (2022): 201–218.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.
- Hidayat Syahputra, Rahmat, Nurhayati, & Azmiati Zuliah, "Prevention of Narcotics Abuse by the Batang Kuis Police in Deli Serdang Regency," *Law Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Hendra Winata, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.
- Hendra Winata, "Sinkronisasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.
- I Nyoman Gede Sugiarta, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 8 No. 1 (2021): 45–60.
- Muhammad Arafat, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2025): 33–46.
- Muhammad Syahrul Fitrah, "Efektivitas Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence Friedman," *Jurnal Rechldee*, Vol. 15 No. 1 (2020): 55–70.
- Ni Made Suci Kurniasari & I Nyoman Putu Budiarta, "Reintegrative Shaming dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 5 (2021): 1120–1132.
- Ni Putu Rai Yuliartini, "Transformasi Peran Hakim dalam Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3 (2023): 297–314.



- Padlah Riyadi, "Rekonstruksi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2 (2024): 88–105.
- Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9 (2021): 85–96.
- Rhaka Fajar Alamsyah, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika, "Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga," *Soedirman Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2024): 32.

B. JURNAL ILMIAH NASIONAL

- Alvi Syahrin, "Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (2020): 245–262.
- Andi Sofyan & Abd. Asis, "Dampak Pidana Penjara terhadap Perubahan Identitas Sosial Narapidana," *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 13 No. 2 (2023): 123–140.
- Dwidja Priyatno & Kristian, "Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6 No. 2 (2022): 201–218.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.
- Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.
- Hendra Winata, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.
- Hendra Winata, "Sinkronisasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 2 (2023): 155–172.
- I Nyoman Gede Sugiartha, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol. 8 No. 1 (2021): 45–60.
- Muhammad Arafat, "Budaya Hukum dalam Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2025): 33–46.
- Muhammad Syahrul Fitrah, "Efektivitas Sistem Hukum dalam Perspektif Lawrence Friedman," *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15 No. 1 (2020): 55–70.
- Ni Made Suci Kurniasari & I Nyoman Putu Budiarta, "Reintegrative Shaming dalam Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 5 (2021): 1120–1132.
- Ni Putu Rai Yulianti, "Transformasi Peran Hakim dalam Penerapan Restorative Justice," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3 (2023): 297–314.
- Padlah Riyadi, "Rekonstruksi Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2 (2024): 88–105.
- Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9 (2021): 85–96.



Rhaka Fajar Alamsyah, Aura Viska Renathya Alhadi, dan Nareswari Nindiya Santika, "Implementasi Rumah Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Purbalingga," *Soedirman Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2024): 32.

C. MEDIA MASSA / PORTAL BERITA

ANTARA News / Kejaksaan Agung RI, "Sepanjang 2023 Kejaksaan Agung Eksekusi 99.224 Perkara dan 2.407 Diselesaikan melalui Restorative Justice," 31 Desember 2023.
<https://bengkulu.antaranews.com/berita/325587/kejaksaan-agung-eksekusi-99224-perkara-sepanjang-2023>

Hukumonline, "Capaian Kejaksaan 2023, dari Keadilan Restoratif hingga Penyelamatan Keuangan Negara," 2 Januari 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/capaian-kejaksaan-2023--dari-keadilan-restoratif-hingga-penyelamatan-keuangan-negara-lt6593c5a373485/>

InfoPublik, "Jampidum Setujui 1.985 Perkara Dihentikan lewat Restorative Justice Selama 2024," 31 Desember 2024.
<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/896186/jampidum-setujui-1-985-perkara-dihentikan-lewat-restorative-justice-selama-2024>

Kejaksaan Agung RI, "Hingga Januari 2025 Sebanyak 6.639 Perkara Diselesaikan melalui Restorative Justice," 11 Februari 2025.
<https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/3708/read>

Suara.com, "Sepanjang 2022, Kejaksaan Agung Selesaikan 1.454 Perkara Lewat Restorative Justice," 31 Desember 2022.
<https://www.suara.com/news/2022/12/31/055500/sepanjang-2022-kejaksaan-agung-selesaikan-1454-perkara-lewat-restorative-justice>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (jika digunakan sebagai pengembangan kebijakan terbaru dalam praktik peradilan).